PENGADILAN AGAMA SUKABUMI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2020



DAFTAR ISI

DA	FTAR ISI	i
KA	TA PENGANTAR	ii
RIN	NGKASAN EKSEKUTIF	iii
ВА	B I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
В.	Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	3
C.	Sistematika Laporan	4
ВА	B II PERENCANAAN KINERJA	6
A.	Rencana Stategis Tahun 2020 - 2024	6
B.	Rencana Kinerja Tahun 2020	10
C.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	12
ВА	B III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A.	Capaian Kinerja Tahun 2020	14
В.	Realisasi Anggaran Tahun 2020	35
ВА	B IV PENUTUP	53
LAI	MPIRAN	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Puji dan Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Pengadilan Agama Sukabumi dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. LKjIP Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Sukabumi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sukabumi merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana strategis yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan, visi dan misi Pengadilan Agama Sukabumi.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Sukabumi, 18 Januari 2021

KETUA,

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.

NIP. 196806191994031008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan aparatur peradilan yang profesional serta memahami tugas pokok dan fungsi, diperlukan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan peradilan berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggunggjawaban setiap kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perpres tersebut merupakan pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengadilan Agama Sukabumi telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai sepanjang tahun 2020, yaitu :

- 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
- 5. Meningkatnya penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi
- 6. Terlaksananya Penataan Arsip Perkara.

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Sukabumi secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan PA Sukabumi ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 berhasil dilaksanakan dengan baik, namun masih ada sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	62	62	100
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	939	938	99,89
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding	100	939	938	99,89
	Kasasi	100	1	1	100
	PK	100	1	1	100
4	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	150	145	96,67
	Rata-rata capaian k	inerja			99,13

Tabel
Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6		
1	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	939	939	100		
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2	111	4	180,18		
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100	1	1	100		
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0	0		
5	Persentase pendaftaran perkara melalui e- court	20	921	203	110,20		
6	Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10	203	2	9,85		
	Rata-rata capaian kinerja						

Tabel
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No	Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	25	25	100
2	Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100	350	350	100
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	350	350	100
	Rata-rata capaian k	inerja			100

Tabel
Sasasran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

No	Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6		
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang 100 1 1 1						
	Rata-rata capaian kinerja						

Tabel
Sasaran Strategis 5 : Mengingkatnya penyelesaian dan penataan perkara eksekusi

No	Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi	Capaian %			
1	2	3	4	5	6			
1	Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	100	1	1	100			
2	Persentase berkas perkara yang ditata dan divalidasi	100	1	1	100			
	Rata-rata capaian kinerja							

Tabel
Sasaran Strategis 6 : Terlaksananya penataan arsip perkara

No	Indikator Kinerja	Target %	Input	Realis asi	Capaian %		
1	3	4	5	6	7		
1	Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2019	100	7.783	7.783	100		
2	Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010	100	7.525	7.525	100		
	Rata-rata capaian kinerja						

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Sebagai pelaksanaan dari amanat pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana bunyi pasal 21 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga hal ini menegaskan tentang posisi Peradilan Agama yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dijelaskan mengenai pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dan mengenai penambahan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam hal mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama memegang teguh prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diantaranya prinsip kemandirian, prinsip kebebasan hakim, dan prinsip transparansi (keterbukaan) sebagaimana diamanatkan dalam Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukabumi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada:

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Atas dasar peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Sukabumi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, sumber dana dan kewenangan yang ada dan dipercayakan oleh publik.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk di lingkungan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Sukabumi merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Sukabumi berkedudukan di Kota Sukabumi, dengan alamat di Jalan Taman Bahagia No.19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi; Kode Pos 43132; Telepon: (0266) 213790; Faksimili: (0266) 213790; Website: www.pa-sukabumi.go.id; E-mail: sukabumi.pa@gmail.com

2. Wewenang

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

C. Sistematika Laporan

BAB I Pendahuluan,

Pada bab ini berisikan penjelasan umum latar belakang, kedudukan, wewenang dan fungsi peradilan agama serta sistematika laporan;

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjan kinera tahun 2020 Pengadilan Agama Sukabumi

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Sukabumi di masa datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis tahun 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangundangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberi arah dan sasaran yang jelas, Pengadilan Agama Sukabumi telah membuat program yang diselaraskan dengan program Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung RI. Selain diselaraskan dengan kedua program instansi tersebut, program Pengadilan Agama Sukabumi juga telah diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sukabumi. Sementara visi Pengadilan Agama Sukabumi adalah mengacu pada visi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Sukabumi Yang Agung" di Tahun 2035 melalui beberapa tahapan perencanaan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Pengadilan Sukabumi telah menetapkan 5 (lima) Misi, yaitu :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah seuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (yaitu kurun waktu 2020-2024) dan tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Sukabumi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sukabumi adalah sebagai berikut :

- Mendorong terwujudnya pengelolaan keperkaraan pengadilan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang modern di pengadilan;
- 3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (kurun waktu 2020-2024). Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sukabumi adalah :

 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (SS1)

- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (SS2)
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (SS3)
- 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (SS4)

Adapun target kinerja Pengadilan Agama Sukabumi dari 4 Sasaran dan 14 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, perlu penjabaran sebagai berikut:

Tabel
Target Kinerja Pengadilan Agama Sukabumi 2020-2024

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET KINERJA TAHUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi PK	99%	99%	99%	99%	99%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	85	85	87	89
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	13%	13%	15%	20%

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	20%	20%	20%	20%	20%
		f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10%	5%	8%	9%	10%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. PersentasePerkara Prodeoyang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

5.	Meningkatnya penyelesaian dan penataan perkara eksekusi	a. Persentase perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang ditata dan divalidasi	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	a. Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/penetap an dan akta cerai mulai tahun 2010	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/penetap an dan akta cerai mulai tahun 2010	100%	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Sukabumi merupakan implementasi rencana pencapaian pengukuran Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sukabumi dan juga merupakan rencana tahapanah tahun kesatu dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2020 – 2024. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2020 dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel
Rencana Kinerja Tahun 2020 PA Sukabumi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a. Persentase perkara tunggakan yang diselesaikan	100 %
	Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi	100%

			PK	
		d.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	a.	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	Perkara		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
		C.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100%
		d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
		e.	Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	20%
			Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	Terpinggirkan	b.	Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%
		C.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a.	_ ` ′	100%
5.	Meningkatnya penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	a.	Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b.	Persentase berkas perkara yang ditata dan divalidasi	100%
6.	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	a.	Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2020	100%
		b.	Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010	100%

C. Perjanjian Kinerja tahun 2020

Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2020 berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2020.

Perjanjian kinerja tahun 2020 telah disinkronkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengembangkan serta sasaran-sasaran menjadi isu strategis Pengadilan yang Agama Sukabumi dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tahun 2020 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah disesuaikan berdasarkan capaian pada Tahun 2019. Penyesuaian antar Rencana Kinerja Tahunan 2020 dengan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 mengacu kepada surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W10- A/396/OT.01.1/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Ralat Perjanjian Kinerja 2020.

Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Sukabumi telah disusun dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel
Tabel Perjanjian Kinerja PA Sukabumi tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a. Persentase perkara tunggakan yang diselesaikan	100 %
	Akuntabel	b. Persentase perkara tunggakan yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi PK	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas	a. Persentase Isi putusan yang	100%

	Pengelolaan Penyelesaian		diterima oleh para pihak tepat	
	Perkara		waktu	
		b.	Persentase Perkara yang	2%
		_	Diselesaikan melalui Mediasi Persentase berkas perkara	
		0.	yang dimohonkan Banding,	
			Kasasi dan PK yang diajukan	100%
			secara lengkap & tepat waktu	
		d.	Persentase putusan yang	
			menarik perhatian masyarakat	4000/
			(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam	100%
			waktu 1 hari sejak diputus	
		e.	Persentase pendaftaran	000/
			perkara melalui e-court	20%
		f.	Persentase penyelesaian	
			perkara melalui e-litigasi	10%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan	a.	Persentase Perkara Prodeo	100%
	bagi Masyarakat Miskin dan		yang diselesaikan	100 /6
		b.	Persentase Perkara	4000/
	Terpinggirkan		Permohonan(<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%
		C.	Persentase Pencari Keadilan	
		0.	Golongan Tertentu yang	4000/
			Mendapat Layanan Bantuan	100%
			Hukum (Posbakum)	
4.	Meningkatnya Kepatuhan	a.	Persentase Putusan Perkara	4000/
	Terhadap Putusan Pengadilan		Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5.	Meningkatnya penyelesaian	а	Persentase berkas perkara	
0.	dan Penataan Perkara	۵.	eksekusi yang diselesaikan	100%
	Eksekusi		tepat waktu	
		b.	Persentase berkas perkara	100%
			yang ditata dan divalidasi	10070
6.	Terlaksananya Penataan Arsip	a.	Persentase retensi arsip yang	1000/
	Perkara		diselesaikan sampai dengan tahun 2020	100%
		b.	Persentase pemisahan arsip	
			perkara antara bundel A	
			dengan putusan/penetapan	100%
			dan akta cerai mulai tahun	
			2010	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	Rp. 3.287.825.000,-
	Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 25.000.000,-
	Aparatur Mahkamah Agung	
3	Peningkatan Manajemen Peradilan	Rp. 42.650.000,-
_	Agama	

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Agama Sukabumi, secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangan rencana aksinya. Selanjutnya setiap triwulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
- 2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya /terlambatnya capaian kinerja,
- 3. Untuk melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/sasaram.
- 4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/ realokasi anggaran,
- 5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan.
- 6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,
- 7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Capaian kinerja Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertamat dari Renstra Pengadilan Agama Sukabumi 2020 -2024. telah djelaskan pada Sebagaimana dalam penjabaran Rencana Strategis (Renstra). Pengadilan Agama Sukabumi menyatakan bahwa sasaransasaran yang direncanakan dan akan dicapai pada tahun 2020 terdiri dari 6 (enam) sasaran utama.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai di tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja dibawah ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat 2020 disimpulkan dalam tahun bahwa secara umum Pengadilan Agama Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Adapun hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2020 dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2020 PA Sukabumi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	proses peradilan	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	62	62	100
	yang pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	939	938	99,89
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding	100	939	938	99,89
		Kasasi	100	1	1	100
		PK	100	1	1	100
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	150	145	96,67
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan		Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	939	939	100
	Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2	111	4	180,18
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100	1	1	100
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0	0
		Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	20	921	203	110,20
		Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10	203	2	9,8
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	25	25	100
	terpinggirkan	Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100	350	350	100

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	350	350	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	1	1	100
5	Meningkatnya penyelesaian dan penataan perkara eksekusi	Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	100	1	1	100
	eksekusi	Persentase berkas perkara yang ditata dan divalidasi	100	1	1	100
6	Terlaksananya penataan arsip perkara	Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2019	100	7.783	7.783	100
		Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010	100	7.525	7.525	100
	Rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama 97,08					

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk guna melakukan mendapatkan umpan balik perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya, dan analisis juga diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah dijabarkan dalam misi. ditetapkan dan Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan. Berikut ini dijabarkan analisis pencapaian kinerja di setiap sasaran.

Kinerja Pengadilan Agama Sukabumi diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kinerja tahun awal Rencana Strategis Pengadilan Agama Sukabumi 2020-2024. Capaian

pada tahun 2020 sebesar 97,08% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran kinerja. Rincian tertuang dalam lampiran. Capaian kinerja ini masih ada yang dibawah target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja tahun 2020.

Adapun capaian kinerja utama Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2020 diuraikan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Sukabumi dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel
Sasaran Kinerja Terwujudnya proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	62	62	100
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	939	938	99,89
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding	100	939	938	99,89
	Kasasi	100	1	1	100
	PK	100	1	1	100
4	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	150	145	96,67
	Rata-rata capaian kinerja				

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara tahun 2019 sejumlah 62 perkara yang diselesaikan di tahun 2020 sejumlah 62 perkara, sehingga target dicapai pada tahun 2020 sebesar 100%.

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi	Capaian %
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	62	62	100

Faktor Keberhasilan capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah komitmen Pengadilan Agama Sukabumi dengan didukung sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia terdiri dari hakim. panitera/panitera jurusita/Jurusita pengganti, Pengganti dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk anggaran yang digunakan adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara pada saat di awal pendaftaran. Saldo akhir keuangan perkara per 31 desember 2020 sejumlah 59.733.300,- dengan rincian saldo bank Rp. 57.109.000,- dan saldo tunai Rp. 2.624.300,-.

Tabel
Capaian Indikator Kinerja: Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	TAHUN	SISA PERKARA	PUTUS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sisa	2019	115	115	100	100	100
perkara yang diselesaikan	2020	65	65	100	100	100

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tetap dapat dipertahankan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan analisis sebagai berikut :

 Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100%.
 Tahun 2020 dengan realisasi sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 65 perkara, maka capaian target tahun 2020 adalah 100%.

- Capaian tahun 2020 tidak berubah dibandingkan dengan tahun 2019, meskipun jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan mengalami penurunan.
- 3. Anggaran yang digunakan adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara. Sabagai pendukung adalah anggaran Pengadilan DIPA Agama Sukabumi TA 2020 pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- Berdasarkan capaian pada tahun 2019 dan tahun 2020, maka Pengadilan Agama Sukabumi akan menetapkan target persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2021 sebesar 100%.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke – 2 : Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan. Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dimana Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (Lima) bulan. Capaian Tahun 2020 untuk indikator ini sebagai berikut:

Tabel
Indikator kinerja ke-2 Persentase Perkara yang diselesaikan tepat
waktu

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	939	938	99,89

Capaian di tahun 2020 terdapat 1 perkara yang tidak diselesaikan tepat waktu adalah nomor perkara: 0368/Pdt.G/2020/PA.Smi, dikarenakan perkara tersebut alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas, sehingga melalui prosedur pemanggilan melalui media massa/radio. Pada waktu sidang pertama dilaksanakan, Tergugat hadir, dan persidangan berproses sampai dengan putusan tanggal 07 Januari 2021. Sehingga perkara tersebut diselesaikan lebih dari 5 bulan.

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Sumber Daya Manusia terdiri dari Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Petugas PTSP. Untuk anggaran yang digunakan adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara pada saat di awal pendaftaran. Saldo akhir keuangan perkara per 31 desember 2020 sejumlah Rp. 59.733.300,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ditambah penerimaan dari panjar biaya perkara tahun 2020 sejumlah Rp. 647.690.000,- (Enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan telah digunakan sejumlah Rp. 587.956.700,- (Lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga sisa biaya panjar tahun 2020 sejumlah Rp. 59.733.300,- (Lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan biaya perkara yang sedang berjalan.

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini pada tahun 2020 tetap dapat dipertahankan, karena hanya 1 (satu) perkara yang tidak memenuhi target dari total penerimaan perkara sebesar 939 perkara, hal ini juga disebabkan karena faktor lainnya yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan analisis sebagai berikut:

- Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100%.
 Tahun 2020 dengan realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 938 perkara dari 939 perkara atau sebesar 99,89% dari yang ditetapkan, maka capaian target tahun 2020 adalah 99,89%.
- 2. Anggaran yang digunakan adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara. Sabagai DIPA pendukung adalah anggaran Pengadilan Agama Sukabumi TA 2020 pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- Berdasarkan capaian pada tahun 2020, maka Pengadilan Agama Sukabumi optimis akan menetapkan target persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 sebesar 100%.

Tabel
Perbandingan Indikator kinerja ke-2 Persentase Perkara yang
diselesaikan tepat waktu tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang	2019	100	964	956	99,17
diselesaikan tepat waktu	2020	100	939	938	99,89

Sasaran 1

Indikator kinerja ke – 3 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK yaitu perbandingan jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK) tahun berjalan dengan jumlah putusan tahun berjalan.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Indikator kinerja 3 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding	100	939	938	99,89
Kasasi	100	1	1	100
PK	100	1	1	100

Pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Sukabumi ada 1 perkara yang mengajukan banding, yaitu perkara 0712/Pdt.G/2019/PA.Smi, daftar pada tanggal 26 Maret 2020, sehingga realisasi pada tahun 2020 belum memenuhi target yang telah ditetapkan untuk untuk upaya hukum banding, kasasi dan PK sebesar 99,89%.

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Sumber Daya Manusia terdiri dari Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Petugas PTSP. Untuk anggaran yang digunakan adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara pada saat di awal pendaftaran. Saldo akhir keuangan perkara per 31 desember 2020 sejumlah Rp. 59.733.300,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ditambah

penerimaan dari panjar biaya perkara sampai dengan 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 647.690.000,- (Enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan telah digunakan sejumlah Rp. 587.956.700,- (Lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga sisa biaya panjar sampai dengan 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 59.733.300,- (Lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan biaya perkara yang sedang berjalan.

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini pada tahun 2020 tetap dapat dipertahankan, karena hanya 1 (satu) perkara yang tidak memenuhi target dari total penerimaan perkara sebesar 939 perkara, hal ini juga disebabkan karena faktor lainnya yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan analisis sebagai berikut :

- Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100%.
 Tahun 2020 dengan realisasi Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK sebanyak 1 perkara yang mengajukan banding, Kasasi dan PK atau sebesar 99,89% dari yang ditetapkan, maka capaian target tahun 2020 adalah 99,89%.
- 2. Anggaran yang digunakan adalah panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh para pihak berperkara. Sabagai pendukung adalah anggaran DIPA Pengadilan Agama Sukabumi TA 2020 pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- 3. Berdasarkan capaian pada tahun 2020, maka Pengadilan Agama Sukabumi akan menetapkan target Persentase perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK tahun 2021 sebesar 99%.

Tabel
Perbandingan Indikator kinerja 3 : Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK tahun 2019 dan

tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding	2019	100	964	960	99,58
	2020	100	939	938	99,89
Kasasi	2019	100	1	1	100
	2020	100	1	1	100
PK	2019	100	1	1	100
	2020	100	1	1	100

Indikator Kinerja 4. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini mengukur index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2020 dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Indikator kinerja 4 : Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	150	145	96,67

Kuisioner yang diberikan kepada masyarakat tentang kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan pada Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2020 berjumlah 150 responden dan yang menyatakan puas terhadap layanan pengadilan adalah 145 responden. Dari target yang ditetapkan 100% realisasinya yaitu 96,67%.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan Nomor 14 Tahun 2017:

Tabel 3. 6
Nilai persepsi, Interval IKM, Interval konversi IKM, Mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	В	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	Α	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Nilai rata-rata unsur layanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Mutu Pelayana
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,27	Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,30	Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan	3,29	Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,33	Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,44	Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,34	Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,14	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,26	Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna	3,59	Baik
Rata-rata tertimbang		3,33	Baik

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa dari 9 unsur pelayanan sudah baik. Unsur pelayanan yang dinilai masyarakat memiliki kualitas paling baik adalah unsur Penanganan pengguna Layanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah :

- a. Keramahan petugas pelayanan, Unsur ini diharapkan untuk ditingkatkan lagi. Harapan dari masyarakat bahwa petugas pelayanan dapat bersikap lebih simpatik terhadap pengguna layanan, memberikan senyuman dan sapaan yang baik dalam melayani pemohon. Hal ini dapat dilakukan salah satunya memberikan pelatihan dengan cara non teknis/kepribadian kepada petugas pelayanan sehingga harapan masyarakat dapat tercapai.
- b. Ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana), Unsur ini menurut penilaian masyarakat sudah baik, namun perlu dilakukan perbaikan misalnya ruang tunggu yang nyaman, toilet umum yang bersih agar masyarakat pencari keadilan merasa nyaman selama proses pelaksanaan pelayanan.

- c. Kesesuaian persyaratan pelayanan antara yang tertera secara visual ataupun di website harus sama supaya masyarakat pencari keadilan sudah mempersiapkannya.
- d. Kecepatan pelayanan, Unsur ini dianggap perlu prioritas perbaikan oleh responden, mendapat dimungkinkan karena beberapa responden menginginkan peningkatan ketepatan waktu penyelesaian ijin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- Kesopanan petugas pelayanan, Unsur e. ini perlu ditingkatkan karena petugas pelayanan adalah petugas yang berhubungan langsung dengan pemohon/masyarakat, masyarakat sehingga dapat dilayani dengan bahasa dan tutur kata yang baik. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dapat dilakukan misalnya dengan memberikan pelatihan kepribadian kepada petugas pelayanan.

Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja di masa mendatang :

- a. Indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- Indikator sufiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Sasaran 2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Sukabumi dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel
Sasaran 2 : Peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara

No	Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	939	939	100
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2	111	4	180,18
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100	1	1	100
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0	0
5	Persentase pendaftaran perkara melalui e- court	20	921	203	110,20
6	Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10	203	2	9,8
	Rata-rata capaian kinerja				83,36

Indikator kinerja 1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah 100%

Indikator kinerja ini mengukur persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu (tidak lebih dari 1 hari setelah putusan tersebut diputus) dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat
waktu

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang diterima kepada Para Pihak tepat Waktu	100	939	939	100

Pada tahun 2020, jumlah putusan adalah 939 perkara dan Salinan putusan perkara perdata yang diterima kepada para pihak tepat waktu sejumlah 939 perkara sehingga realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan capaian Salinan putusan perkara perdata yang diterima kepada para pihak tepat waktu adalah dengan menerapkan *one day one minutation* dan *one day one publish* kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Sukabumi, sehingga Salinan putusan tersebut sudah tersedia di berkas perkara ataupun di direktori putusan apabila para pihak membutuhkannya.

Sumber Daya Anggaran yang digunakan adalah Biaya Pemberitahuan Isi Putusan sebesar Rp. 84.510.000,-.(delapan puluh empat ribu lima ratus sepuluh ribu rupiah). Selain itu, kegiatan ini telah menghasilkan pendapatan untuk negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat, dan telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 9.390.000,- (Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pada indikator kinerja ini memenuhi target adalah :

 a. jumlah tenaga fungsional Jurusita / Jurusita pengganti yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sukabumi berjumlah 5 orang. b. Pengawasan dan monitoring / evaluasi internal dilaksanakan secara rutin dan dipantau oleh pimpinan.

Tabel
Perbandingan Persentase isi putusan yang diterima oleh para
pihak tepat waktu tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang diterima kepada Para Pihak tepat Waktu	2019	100	964	964	100
	2020	100	939	939	100

Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja keberhasilan perkara melalui mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2	111	4	180,18

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2020 sejumlah 4 perkara atau sebesar 3,60% dari perkara yang dilakukan mediasi, capaian tersebut sudah melampaui sesuai dengan target yang telah ditetapkan 2%.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sukabumi untuk meningkatkan kinerja keberhasilan mediasi dengan langkah memaksimalkan mediator dari hakim dan mediator eksternal agar lebih komunikatif dengan para pihak yang dimediasi. Upaya lain yang dilakukan adalah mengusulkan para hakim yang belum mendapatkan pelatihan mediator melalui PTA Jawa Barat.

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah mediator, baik mediator para hakim maupun mediator eksternal yang telah memiliki sertifikat mediator.

Tabel
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2019	2	145	3	103,45
	2020	2	111	4	180,18

Indikator kinerja 3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator ini mengukur persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100	1	1	100

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Sukabumi ada perkara yang mengajukan upaya hukum banding, dan diselesaikan tepat waktu dalam pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Sehingga capaian indikator ini tercapai dari target yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan di Pengadilan Agama Sukabumi untuk tetap mencapai kinerja tersebut adalah dengan melakukan monitoring terhadap berkas perkara upaya hukum untuk dikirimkan tepat waktu, maksimal 1 bulan sejak pendaftaran upaya hukum.

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah sumber daya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia terdiri dari Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, petugas PTSP. Sedangkan sumber daya anggaran yang digunakan adalah panjar biaya perkara upaya hukum yang telah dibayarkan oleh para pihak.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah :

- a. Selalu bekerja sesuai SOP
- b. Tidak mengirim berkas melewati batas waktu proses banding berakhir.

Tabel
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi	2019	100	6	6	100
dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	2020	100	1	1	100

Indikator kinerja 3. Persentase putusan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Indikator kinerja ini mengukur persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0	100 %

Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus ditargetkan 100% pada tahun 2020, akan tetapi pada kenyataan pada tahun 2020 tidak ada perkara ekonomi ekonomi syariah yang daftar di Pengadilan Agama Sukabumi, sehingga pada indicator ini tidak terdapat realisasi. Capaian ini tidak dapat diukur karena tidak ada perkara yang masuk yang dapat di proses.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sukabumi untuk dapat mencapai kinerja tersebut adalah dengan mempublikasikan tugas dan wewenang pengadilan agama, salah satunya adalah mengadili perkara ekonomi syariah dan dengan memerintahkan perkara perkara putus agar segera diupload ke direktori putusan.

Indikator kinerja 6. Persentase pendaftaran perkara melalui e-

Indikator kinerja ini mengukur implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Sukabumi dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diterima melalui *e-court* dengan jumlah perkara yang diterima. Persentase pendaftaran perkara melaui *e-court*, capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Persentase pendaftaran perkara melalui e-court

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	20	921	203	110,20

Pada tahun 2020, jumlah perkara yang diterima sebesar 921, sedangkan perkara yang daftar melalui *e-court* sebesar 203 perkara, sehingga realisasi sebesar 22,04% dari target yang ditetapkan sebesar 20%, sehingga capaian pendaftaran perkara melalui *e-court* tercapai 110,20% melebihi target yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian penggunaan *e-court* oleh pengacara atau pengguna lain (para pihak langsung) adalah dengan mensosialisasikan kepada pengacara-pengacara, memasang banner-banner mengenai *e-court*, serta menyediakan fasilitas pojok *e-court* serta petugas *e-court* untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Sukabumi adalah kurangnya pegawai dan kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada.

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia terdiri dari Panitera Muda Gugatan, Petugas PTSP yang sekaligus menjadi petugas pojok *e-court*. Sumber daya anggaran yang digunakan adalah anggaran yang hanya untuk mencetak banner/poster saja.

Tabel
Perbandingan Persentase pendaftaran perkara melalui e-court tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	2019	20	911	131	71,90
	2020	20	921	203	110,20

Indikator Kinerja 6. Persentase penyelesaian perkara melalui elitigasi

Indikator kinerja ini mengukur implementasi e-litigasi Pengadilan Agama Sukabumi dengan cara membandingkan jumlah perkara *e-court* yang diputus melalui e-litigasi dengan jumlah perkara *e-court* yang diputus. Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10	203	2	9,8

Pada tahun 2020, terdapat perkara yang terdaftar melalui e-court sebesar 203 perkara, sedangkan penyelesaian perkara melalui e-litigasi sejumlah 2 perkara, sehingga capaian kinerja tersebut hanya 0,98% dari target yang ditetapkan 10%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja ini dengan mensosialisasikan kepada hakim agar memberikan penjelasan kepada para pihak untuk melakukan persidangan melalui e-litigasi.

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia terdiri dari Hakim, Panitera/Panitera Pengganti. Sumber daya anggaran yang

digunakan adalah biaya perkara yang disetorkan di awal pendaftaran perkara *e-court*.

Capaiaan Tahun 2020 yang dibawah target dipengaruhi oleh keadaan/proses persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak lawan (Tergugat/Termohon) sehingga Majelis Hakim tidak memiliki kesempatan untuk menawarkan kepada Tergugat/Termohon untuk dapat melanjutkan proses perkara secara e-Litigasi.

Indikator perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi mulai diterapkan pada Tahun 2020, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan analisis sebagai berikut :

- Capaian Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2019 karena indikator ini baru digunakan pada tahun 2020;
- 2. Kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini berasal Biaya Perkara dan dibantu anggaran DIPA Pengadilan Agama Sukabumi TA 2020 pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Mahkamah Agung Tugas Teknis Lainnya dan Peningkatan Sarana dan Program Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
- 3. Faktor yang mempengaruhi capaian indikator perkara ini adalah : keadaan/proses persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak lawan (Tergugat/Termohon) sehingga Majelis Hakim tidak memiliki kesempatan untuk menawarkan kepada

- Tergugat/Termohon untuk dapat melanjutkan proses perkara secara ligitasi
- Berdasarkan capaian pada tahun 2020 yang rendah , maka Pengadilan Agama Sukabumi menurunkan target penyelesaian perkara melalui e-Litigasi pada tahun 2021.

Tabel
Perbandingan Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	2019	20	131	2	7,6
	2020	10	203	2	9,8

Sasaran 3

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator kinerja 1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah prodeo yang masuk. Indikator kinerja ini mengukur persentase perkara prodeo yang diselesaikan capaiannya sebagai berikut:

Tabel
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	25	25	100

Pada tahun 2020 perkara prodeo DIPA yang diselesaikan adalah sebanyak 25 perkara atau realisasinya 100% dari target yang telah ditetapkan .

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia terdiri dari Panitera, petugas PTSP, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, PPSPM, Bendahara Pengeluaran. Anggaran yang digunakan berasal dari DIPA 04 Pengadilan Agama Sukabumi sebesar Rp. 7.650.000,- untuk 25 perkara.

Analisis capaian kinerja indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini berasal dari panjar biaya perkara yang telah bayarkan melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Sukabumi TA 2020 pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dipastikan target jangka menengah diyakini akan tercapai;
- 3. Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah :
 - a. Mekanisme prodeo dilakukan dalam dua mekanisme, pertama melalui mekanisme prodeo yang ditanggung oleh anggaran Negara (DIPA) dan kedua melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya) apabila Anggaran Negara sudah habis;

- b. Efektivitas kinerja di lingkungan Pengadilan
 Agama telah berjalan dengan baik;
- c. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan pengolah data, implementasi SIPP yang maksimal, serta adanya inovasi aplikasi pendukung SIPP yang membantu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Petugas PTSP dalam menangani dan menyelesaikan perkara;
- 4. Berdasarkan capaian pada tahun 2019 dan tahun 2020, maka Pengadilan Agama Sukabumi menetapkan Target Perkara Prodeo yang diselesaikan sebesar 100% pada tahun 2021:

Tabel
Perbandaingan Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	2019	100	25	25	100
	2020	100	25	25	100

Indikator kinerja 2 Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum

Indikator kinerja ini mengukur persentase perkara permohonan identitas hukum dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100	350	350	100

Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang masuk pada tahun 2020, ditambah sisa perkara permohonan pada tahun 2019 sebanyak 350 perkara. Sedangkan realisasi penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sebanyak 350 perkara atau 100% dari target yang telah ditetapkan.

Kepemilikan identitas hukum bagi masyarakat Sukabumi merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan dengan masih terdapat banyaknya istri pasangan suami yang tidak tercatat. disebabkan oleh minimnya anggaran yang dimiliki oleh masyarakat da kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Pengadilan Agama Sukabumi bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukabumi bertujuan agar mendapatkan kepemilikan identitas hukum negara. Selain Perkara Itsbat Nikah, Pengesahan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, Perwalian, Anak, Penunjukan Orang Lain sebagai Wali, Asal Usul Anak/pengangkatan Anak, Dispensasi Nikah dan Penetapan Ahli Waris juga termasuk Perkara Voluntair Identitas Hukum.

Ukuran Indikator kinerja ini adalah perbandingan jumlah perkara voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan.

Analisis capaian kinerja persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hukum yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

- Perkara identitas hukum yang diselesaikan sebanyak
 perkara. realisasinya 100%, sehingga capaian targetnya mencapai 100%;
- 2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat dipastikan target jangka menengah akan tercapai;

Tabel
Perbandingan Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas
Hukum tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	2019	100	187	182	97,33
	2020	100	187	182	97,33

Indikator kinerja 3 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)

Indikator kinerja ini mengukur persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	100	350	350	100
Bantuan Hukum (Posbakum)				

Pada tahun 2020, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum (posbakum) terdapat 350 pencari keadilan, sedangkan realisasi sebesar 350 pencari keadilan atau 100%, sehingga capaian kinerja yang tercapai 100%

Anggaran yang digunakan adalah anggaran DIPA Pengadilan Agama Sukabumi DIPA 04 jasa konsultan posbakum pada tahun 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Realisasi jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan hukum sama dengan jumlah pencari keadilan yang mengajukan permohonan bantuan hukum. Artinya realisasi sesuai target dan capaiannya kinerjanya tercapai 100%. Hal ini menunjukkan kepedulian Pengadilan Agama Sukabumi terhadap para pencari keadilan cukup tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan analisis sebagai berikut :

- Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Tahun 2020 dengan jumlah masyarakat yang dilayani sebanyak 350 orang, sehingga realisasinya adalah sebesar 100%, maka capaian target tahun ini adalah 100% dari target sebesar 100%;
- Kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini berasal dari panjar biaya perkara yang telah bayarkan melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Sukabumi TA 2020 pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan 350 jam Layanan dan terealisasi penyerapannya 100%.
- 3. Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah:
 - a. Adanya mekanisme pemberian layanan bantuan hukum Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014.
 - Efektivitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama
 Sukabumi yang telah berjalan dengan baik;
 - c. Pengawasan dan Monitoring/Evaluasi Internal yang dilaksanakan secara rutin.

d. Berdasarkan capaian pada tahun 2019 dan tahun 2020, maka Pengadilan Agama Sukabumi menetapkan Target sebesar 100% pada tahun 2021

Tabel
Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2019
dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	2019	100	350	350	100
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2020	100	350	350	100

Sasaran 4
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator kinerja 1 Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator ini mengukur kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	1	1	100

Pada tahun 2020, tidak ada perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap, sehingga realisasinya sudah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut analisis capaian kinerja untuk indicator Jumlah putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebagai berikut :

- Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini tetap mencapai target sehingga Pengadilan Agama Sukabumi optimis target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi akan tercapai;
- 2. Analisis penyebab tercapainya target kinerja indikator ini adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas putusan Hakim
 - Meningkatnya kesadaran hukum para pencari keadilan untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela
 - c. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini adalah : Meskipun SDM teknis terbatas dan jauh dari jumlah ideal, namun kualitas isi putusan hakim Pengadilan Agama Sukabumi semakin baik, hal ini menunjukkan peningkatan kompetensi SDM.

Tabel
Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	2019	100	0	0	100
	2020	100	1	1	100

Sasaran 5

Meningkatnya penyelesaian dan penataan perkara eksekusi

Indikator kinerja 1 Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini mengukur persentase berkas perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	100	1	1	100

Pada tahun 2020, ada 1 perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap, sehingga realisasinya 100% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan analisis sebagai berikut :

- Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Tahun 2020 dengan perkara eksekusi yang diterima sebanyak 1 perkara dan yang diselesaikan sebanyak 1 perkara, sehingga realisasinya adalah sebesar 100%, maka capaian target tahun ini adalah 100%;
- Capaian Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2019
- Anggaran yang digunakan untuk menyelesaikan perkara eksekusi tersebut berasal dari Panjar Biaya Perkara Eksekusi

- 4. Faktor yang mempengaruhi capaian indikator perkara ini adalah Pengawasan dan Monitoring/Evaluasi Internal yang dilaksanakan secara rutin.
- Berdasarkan capaian pada tahun 2020, maka Pengadilan Agama Sukabumi menetapkan target persentasi berkas perkara ekskusi sebesar 100 % pada tahun 2021

Tabel
Perbandingan Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	2019	100	0	0	100
	2020	100	1	1	100

Indikator kinerja 2 Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi

Indikator kinerja ini mengukur persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi dan capaiannya sebagai berikut

Tabel
Persentase berkas perkara yang ditata dan divalidasi

Indikator Kinerja	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase berkas perkara yang ditata dan divalidasi	100	1	1	100

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan analisis sebagai berikut :

 Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Tahun 2020 dengan perkara eksekusi yang diterima sebanyak 1 perkara dan yang telah di tata dan di validasi sebanyak 1 perkara, sehingga

- realisasinya adalah sebesar 100%, maka capaian target tahun ini adalah 100%;
- Capaian Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2019
- Anggaran yang digunakan untuk menyelesaikan perkara eksekusi tersebut berasal dari Panjar Biaya Perkara Eksekusi
- 4. Faktor yang mempengaruhi capaian indikator perkara ini adalah Pengawasan dan Monitoring/Evaluasi Internal yang dilaksanakan secara rutin.
- Berdasarkan capaian pada tahun 2020, maka Pengadilan Agama Sukabumi menetapkan target persentasi berkas perkara ekskusi yang di tata dan divalidasi sebesar 100 % pada tahun 2021

Tabel
Perbandingan Persentase berkas perkara yang ditata dan divalidasi tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Reali sasi	Capaian %
Persentase berkas perkara yang ditata dan divalidasi	2019	100	1	1	100
	2020	100	1	1	100

Sasaran 6 Terlaksananya penataan arsip perkara

Indikator kinerja 1 Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2019

Indikator kinerja ini mengukur persentase putusan perkara perdata sampai dengan tahun 2019 dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel
Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun
2019

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realis asi	Capaian %
Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2019	100	7.783	7.783	100

Untuk arsip perkara yang harus diretensi sampai dengan tahun 2009 sejumlah 7.783 perkara. Sampai dengan tahun 2020 arsip perkara yang telah diretensi sejumlah 7.783 perkara atau realisasinya 100% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan analisis sebagai berikut :

- Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100%. arsip perkara yang telah diretensi sejumlah 7.783 perkara atau realisasinya 100% dari target yang telah ditetapkan;
- Capaian Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2019
- 3. Faktor yang mempengaruhi capaian indikator perkara ini adalah:
 - Efektifitas kinerja yang telah berjalan dengan baik
 - Pengawasan dan Monitoring/Evaluasi Internal yang dilaksanakan secara rutin.
- Berdasarkan capaian pada tahun 2020, maka Pengadilan Agama Sukabumi menetapkan target persentasi berkas perkara ekskusi yang di tata dan divalidasi sebesar 100 % pada tahun 2021.

Tabel
Perbandingan Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2019, tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Realis asi	Capaian %
Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan	2019	100	7.783	7.783	100
tahun 2019	2020	100	7.783	7.783	100

Indikator kinerja 2 Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/Penetapan Akta Cerai mulai tahun 2010

Indikator kinerja ini mengukur persentase pemisahan arsip perkara antara A dengan putusan/penetapan akta cerai mulai tahun 2010 dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel
Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realis asi	Capaian %
Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010	100	7.525	7.525	100

Perkara dari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah 7.525 perkara putus. Realisasi sampai dengan tahun 2020 sejumlah 7.525 atau 100% dari target yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sukabumi adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi bersama untuk melihat penyelesaian pemisahan Bundel A dengan putusan/penetapan akta cerai berkas yang masuk ke ruang arsip.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan analisis sebagai berikut :

- Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Tahun 2020 Perkara dari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah 7.525 perkara putus. Realisasi sampai dengan tahun 2020 sejumlah 7.525 atau 100% dari target yang telah ditetapkan.
- 2. Faktor yang mempengaruhi capaian indicator perkara adalah:
 - Efektivitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama
 Sukabumi yang telah berjalan dengan baik;
 - Pengawasan dan Monitoring/Evaluasi Internal yang dilaksanakan secara rutin.
- Berdasarkan capaian pada tahun 2019 dan tahun 2020, maka Pengadilan Agama Sukabumi menetapkan Target sebesar 100% pada tahun 2021.

Tabel
Perbandingan Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel
A dengan putusan/penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010,
tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Input	Realis asi	Capaian %
Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A	2019	100	7.525	7.525	100
dengan putusan/penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010	2020	100	7.525	7.525	100

Perbandingan Capaian Kinerja Berdasarkan capaian tahun 2019 dan tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100
	transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99,17	99,89
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding	99,58	99,89
		Kasasi	100	100
		PK	100	100
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		96,67
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	103,45	180,18
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100	100
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100
		Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	71,90	110,20
		Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	7,6	9,8
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100
	Cipinggiikan	Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100	100

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100
5	Meningkatnya penyelesaian dan penataan perkara	Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	100	100
	eksekusi	Persentase berkas perkara yang ditata dan divalidasi	100	100
6	Terlaksananya penataan arsip perkara	Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2019	100	100
		Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010	100	100

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan capaian targetnya yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Sukabumi telah didukung dengan anggaran biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Biaya Perkara/Biaya Proses yang bersumber dari para pihak yang berperkara.

(Laporan singkat meliputi : DIPA 01 Laporan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja, dan untuk DIPA 04 Laporan Realisasi Anggaran per Output, serta Laporan Biaya Perkara, dan Biaya Proses)

1. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA tahun 2020

Pengadilan Agama Sukabumi sampai dengan periode tahun anggaran 2020 dapat melaksanakan dan mengimplementasikan seluruh siklus keuangan negara melalui penggunaan sistem berbasis teknologi informasi seperti penyusunan anggaran melalui aplikasi SAKTI, Sistem Aplikasi Satker (SAS), Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP), Sistem monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), Sistem Pengelolaan Rekening Terintergrasi (SPRINT), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIMPONI), Sistem Akuntasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) serta e-rekon dan Laporan Keuangan.

Selain menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Pengadilan Agama Sukabumi juga menggunakan aplikasi internal yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk menjunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelola, antara lain Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI) untuk pengelolaan dan pelaporan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) yang dipergunakan untuk pengelolaan Pengajuan Tunjangan Kinerja, Pengajuan Transportasi Hakim, Pelaporan Rekening, dan Saldo Rekening dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Tahun 2020 Pengadilan Agama Sukabumi mendapatkan Pagu Alokasi Anggaran untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (005.01) sebesar Rp. 3.386.871.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Unit Organisasi Badan Peradilan Agama (005.04) sebesar Rp. 42.650.000,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun rincian pagu alokasi anggaran pada Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2020 sebagai berikut :

Unit Organisasi – Program – Akun – Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi						
005.01 (Badan Urusan Administrasi)								
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								
51 Belanja Pegawai	2.416.276.000,-	2.416.276.000,-						
52 Belanja Barang	871.549.000,-	945.595.000,-						
Program Peningkatan Sarana d Agung	an Prasarana Apa	aratur Mahkamah						
53 Belanja Modal	25.000.000,-	25.000.000,-						
(005.04) Ditjen Badan Peradilan	Agama							
52 Belanja Barang	42.650.000,-	42.650.000,-						
Jumlah	3.355.475.000,-	3.429.521.000,-						

Realisasi Anggaran Belanja Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Pengadilan Agama Sukabumi sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.259.400.604,- (tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu enam ratus empat rupiah) atau 96,24% dari pagu sebesar Rp. 3.386.871.000,- dan realiasai anggaran belanja Unit Organisasi Ditjen Badan

Peradilan Agama Pengadilan Agama Sukabumi sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 42.650.000,- (empat puluh juta atau 100% dari pagu sebesar Rp. 42.650.000,-

Tabel Realisasi Anggaran per unit organisasi

Unit Organisasi	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
		Rp	%	Rp	%
Badan Urusan Administrasi	3.386.871.000,-	3.318.629.292,-	97,99	68.241.708,-	2,01
Ditjen Badan Peradilan Agama	42.650.000,-	42.650.000,-	100,00	0,-	0,00

Rincian Realisasi Belanja sampai dengan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat di tabel berikut :

DIPA 01 - BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Kode/Akun	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi sd	Sisa Anggaran	%
1066	Layanan Perkantoran	3.361.871.000,-	952.021.121	3.293.629.292	68.241.708	2,03
001	Gaji dan Tunjangan	2.416.276.000,-	615.798.823	2.368.077.175	48.198.825	1,99
511111	Gaji Pokok PNS	817.530.000	186.905.300	803.763.300	13.766.700	1,68
511119	Pembulatan Gaji PNS	17.000	2.404	12.414	4.586	26,98
511121	Tunj. Suami/Istri PNS	80.721.000	17.441.910	78.280.210	2.440.790	3,02

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi sd	Sisa Anggaran	%
Tunj. Anak PNS	27.784.000	5.999.580	25.166.286	2.617.714	9,42
Tunj. Struktural PNS	36.400.000	7.260.000	34.880.000	1.520.000	4,16
Tunj. Fungsional PNS	1.118.674.000	304.780.000	1.107.640.000	11.034.000	0,99
Tunj. PPh PNS	140.377.000	34.281.489	135.272.745	5.104.255	3,64
Tunj. Beras PNS	48.373.000	12.094.140	46.421.220	1.951.780	4,03
Uang Makan PNS	146.400.000	47.034.000	136.641.000	9.759.000	6,67
Operasional dan Pemeliharaan	945.595.000	336.222.298	925.552.117	20.042.883	2,12
Belanja Barang Operasional	444.180.000	129.741.000	443.450.108	729.892	0,16
Belanja Keperluan Perkantoran	1.560.000	528.000	1.502.500	57.500	3,68
Belanja Honor Operasional Satker	37.800.000	12.600.000	37.800.000	0	0,00
	Tunj. Anak PNS Tunj. Struktural PNS Tunj. Fungsional PNS Tunj. PPh PNS Tunj. Beras PNS Uang Makan PNS Operasional dan Pemeliharaan Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Honor	Tunj. Anak PNS 27.784.000 Tunj. Struktural PNS 36.400.000 Tunj. Fungsional PNS 1.118.674.000 Tunj. PPh PNS 140.377.000 Tunj. Beras PNS 48.373.000 Uang Makan PNS 146.400.000 Operasional dan Pemeliharaan 945.595.000 Pemeliharaan 444.180.000 Operasional Belanja Keperluan Perkantoran 1.560.000 Perkantoran 37.800.000	Tunj. Anak PNS 27.784.000 5.999.580 Tunj. Struktural PNS 36.400.000 7.260.000 Tunj. Fungsional PNS 1.118.674.000 304.780.000 Tunj. PPh PNS 140.377.000 34.281.489 Tunj. Beras PNS 48.373.000 12.094.140 Uang Makan PNS 146.400.000 47.034.000 Operasional 945.595.000 336.222.298 Pemeliharaan Belanja 444.180.000 129.741.000 Operasional Belanja Keperluan 1.560.000 528.000 Perkantoran Belanja Honor 37.800.000 12.600.000	Tunj. Anak PNS 27.784.000 5.999.580 25.166.286 Tunj. Struktural PNS 36.400.000 7.260.000 34.880.000 Tunj. Fungsional PNS 1.118.674.000 304.780.000 1.107.640.000 Tunj. PPh PNS 140.377.000 34.281.489 135.272.745 Tunj. Beras PNS 48.373.000 12.094.140 46.421.220 Uang Makan PNS 146.400.000 47.034.000 136.641.000 Operasional dan 945.595.000 336.222.298 925.552.117 Pemeliharaan Belanja 444.180.000 129.741.000 443.450.108 Operasional Belanja Keperluan 1.560.000 528.000 1.502.500 Perkantoran Belanja Honor 37.800.000 12.600.000 37.800.000	Tunj. Anak PNS 27.784.000 5.999.580 25.166.286 2.617.714 Tunj. Struktural PNS 36.400.000 7.260.000 34.880.000 1.520.000 Tunj. Fungsional PNS 1.118.674.000 304.780.000 1.107.640.000 11.034.000 Tunj. PPh PNS 140.377.000 34.281.489 135.272.745 5.104.255 Tunj. Beras PNS 48.373.000 12.094.140 46.421.220 1.951.780 Uang Makan PNS 146.400.000 47.034.000 136.641.000 9.759.000 Operasional dan 945.595.000 336.222.298 925.552.117 20.042.883 Belanja Barang 444.180.000 129.741.000 443.450.108 729.892 Operasional Belanja Keperluan 1.560.000 528.000 1.502.500 57.500 Belanja Honor 37.800.000 12.600.000 37.800.000 0

Kode/Akun	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi sd	Sisa Anggaran	%
521119	Belanja Barang	16.835.000	2.028.000	16.573.000	262.000	1,56
	Operasional Lainnya					
521131	Belanja Barang	4.700.000	3.126.500	3.126.500	1.573.500	33,48
	Operasional – Covid19					
521811	Belanja Barang	60.440.000	43.165.502	60.379.752	60.248	0,10
	Persediaan					
522111	Belanja Langganan	28.800.000	6.969.989	23.016.899	5.783.101	20,08
	Listrik					
522112	Belanja Langganan	5.700.000	923.213	3.882.719	1.817.281	31,88
	Telepon					
522113	Belanja Langganan Air	8.040.000	2.070.240	6.260.590	1.779.410	22,13
522141	Belanja Sewa	82.080.000	0	76.320.000	5.760.000	7,02
523111	Belanja Pemeliharaan	91.000.000	48.958.500	90.930.800	69.200	0,08
	Gedung Bangunan					
523121	Belanja Pemeliharaan	124.850.000	68.401.354	123.544.883	1.305.117	1,04
	Peralatan Mesin					

Kode/Akun	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi sd	Sisa Anggaran	%
524111	Belanja Perjalanan	28.800.000	13.150.000	28.454.366	345.634	1,20
	Biasa					
524113	Belanja Perjalanan	1.800.000	1350.000	1.800.000	0	0,00
	Dinas Dalam Kota					
524119	Belanja Perjalanan	9.010.000	3.210.000	8.510.000	500.000	5,55
	Dinas Paket Meeting					
	Luarkota					
1071	Pengadaan Sarana	25.000.000	0	25.000.000	0	0,00
	dan Prasarana					
532111	Belanja Modal	25.000.000	0	25.000.000	0	0,00

Dari tabel diatas, secara umum pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2020 sudah terlaksana dengan baik, dengan realisasi sebesar 97,99% dari pagu anggaran tahun 2020. Adapun hambatan selama tahun 2020 tidak terlaksana sebagian program tahun 2020 seperti belanja barang operasional —penanganan pandemi covid-19 disebabkan karena sudah terpenuhinya pelaksanaan kegiatan tersebut yang menyebabkan kurang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan untuk belanja daya dan jasa disebabkan karena tagihan langganan daya dan jasa seperti tagihan Listrik, Air dan Telepon tidak bisa diperkirakan setiap bulannya.

DIPA 04 – DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA

Kode/Akun	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi sd	Sisa Anggaran	%
1053	Peningkatan	42.650.000	11.200.000	42.650.000	0	0,00
	Manajemen Peradilan					
	Agama					
003	Perkara dilingkungan	7.650.000	0	7.650.000	0	0,00
	peradilan agama yang					
	diselesaikan melalui					
	pembebasan biaya					
521219	Belanja Barang Non	7.650.000	0	7.650.000	0	0,00
	Operasional Lainnya					
005	Layanan Bantuan	35.000.000	11.200.000	35.000.000	0	0,00
	Hukum					
522131	Belanja Jasa Konsultan	35.000.000	11.200.000	35.000.000	0	0,00

2. Anggaran Biaya Proses/Biaya Perkara

Anggaran biaya yang bersumber dari para pihak berperkara (Biaya Proses/Biaya Perkara) besaran biaya per perkara telah ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Agama, namun berapa anggaran yang diterima dalam tahun 2020 sangat bergantung pada berapa jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama, sehingga dalam laporan ini kami sampaikan biaya perkara yang diterima dalam dan realisasinya berdasarkan perkara yang diterima.

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun 2020 sebanyak 213 perkara, dengan penerimaan biaya perkara sebesar Rp. 153.065.000,- (Seratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah). Biaya Proses yang diterima pada sejumlah Rp 10.540.000,- (Sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan jumlah total penerimaan biaya proses selama tahun 2020 sampai sejumlah Rp 46.630.000,- (Empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Berikut kami gambarkan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara sebagaimana matrik di bawah ini :

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAAN	SALDO
1	Saldo Awal	81.727.300	0	81.727.300
2	Biaya Perkara	153.065.000	93.331.700	59.733.300

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kineria Instansi Pemerintah Laporan (LKiIP) Agama Sukabumi Tahun 2020 merupakan bentuk Pengadilan tanggung jawab dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Capaian kinerja Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2019 merupakan capaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dengan pengukuran kinerja tersebut, Pengadilan Agama Sukabumi telah melakukan evaluasi kinerja secara kontinyu untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

Berdasarkan data hasil pengukuran kinerja, Pengadilan Agama Sukabumi sudah mencapai hasil optimal pada indikator kinerja:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

- d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- e. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
- f. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
- g. Persentase pendaftaran perkara melalui e-Court
- h. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- i. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
- j. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
- k. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti
- Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaiakn tepat waktu
- m. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan di validasi
- n. Persentase Retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2019
- o. Persentase pemisahan arsip perkara antar bundle A dengan putusan/penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010

Terdapat 2 indikator kinerja yang belum mencapai kinerja maksimal, yaitu

- a. Persentase penyelesaian perkara melalui E-Litigasi
- b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Penyebab masih adanya indikator kinerja yang belum tercapai adalah:

- a. Belum memahami sepenuhnya penyelesaian perkara melalui E-Litigasi
- Belum banyak permasalahan sengketa ekonomi syariah di Sukabumi

B. SARAN

Berdasarkan kendala-kendala yang timbul di atas, maka pada akhir laporan ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

- Untuk dapat memberikan pelayanan yang prima a. maksimal kepada para pencari keadilan yang setiap tahun terus meningkat di Pengadilan Agama Sukabumi, maka kami merekomendasikan agar sarana dan prasarana khususnya belanja modal fisik gedung belum yang sesuai dengan prototype Mahkamah Agung RI agar segera dianggarkan termasuk tambahan anggaran belanja pemeliharaannya;
- Untuk dapat mengimbangi adanya kenaikan penerimaan perkara setiap tahun, maka kami merekomendasikan agar jumlah Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi ditambah supaya penyelesaian perkara dapat meningkat;
- 4. Agar Pengadilan Agama Sukabumi meningkatkan mutu pelayanannya agar hasil survey kepuasan masyarakat bisa meningkat menjadi Sangat Baik.

LAMPIRAN

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia Nomor 19 Telp./Fax. 0266 213790

Website: www.pa-sukabumi.go.id / E-mail : sukabumi.pa@gmail.com

SUKABUMI

SURAT PERNYATAAN VALIDITAS DATA SAKIP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Lia Rosliani, SHI.,MH

NIP

: 19800827.200604.2.018

Jabatan

: Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran

Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk I (III/d)

Unit Kerja

: Pengadilan Agama Sukabumi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang tersaji dalam SAKIP Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2021 terkait dengan Administrasi Kesekretariatan, Anggaran DIPA (Perencanaan dan Realisasi) adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, sebagai data dukung tambahan dari SAKIP Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2021.

Sukabumi, 5 Februari 2021

Sekretaris,

Lia Rosliani, SHI.,MH

NIP. 19800827.200604.2.018

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia Nomor 19 Telp./Fax. 0266 213790 Website: www.pa-sukabumi.go.id / E-mail : sukabumi.pa@gmail.com

SUKABUMI

SURAT PERNYATAAN VALIDITAS DATA SAKIP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ade Suparman, S.Ag, SH

NIP

: 196610011992031001

Jabatan

: Panitera

Pangkat/Gol Ruang : Pembina (IV/a)

Unit Kerja

: Pengadilan Agama Sukabumi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang tersaji dalam SAKIP Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2021 terkait dengan Administrasi Kepaniteraan, Data Perkara Pengadilan Agama Sukabumi adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, sebagai data dukung tambahan dari SAKIP Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2021.

Sukabumi, 5 Februari 2021

Panitera,

Ade Suparman, S.Ag.,SH

NIP. 19661001.199203.1.001



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NOMOR: W10-A12/1634/OT.1.02/XII/2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Menimbang

- Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024, maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).
- Bahwa untuk melaksanakan tersebut diatas perlu dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 7. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi pemerintah;
- 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2020

Pertama

Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menyusun bahan untuk menetapkan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Perjanjian Kerja (PKT) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Sukabumi.

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Tim diberikan tugas untuk:

- a. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);
- b. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Melakukan reviu Rencana Strategis (Renstra):
- d. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- e. Menyusun Penetapan Perjanjian Kerja (PKT).

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan segala ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal: 16 Desember 2020

AGKETUA,

<u>Drs. AMRIL MAWARDI, S.H., M.H.</u> NIP. 19680619.199403.1.008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NOMOR : W10-A12/1634/OT.1.02/XII/2020

TANGGAL : 16 Desember 2020

TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2020

NO	NAMA DAN NID	P/G/R	JABATAN		KETERANGAN	
	NAMA DAN NIP	P/G/K	DALAM KEDINASAN	DALAM TIM		
1.	Djulia Herjanara, S.Ag.,S.H.,M.H. NIP. 197007011998031001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	Ketua sekaligus Anggota	Penanggung Jawab	
2.	Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. NIP. 196512171989032003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Hakim Madya Pratama	Anggota	Reviwer	
3.	Ade Suparman, S.Ag., S.H. NIP. 196610011992031001	Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota	Reviwer	
4.	Lia Rosliani, S.H.I. M.H. NIP. 198008272006042018	Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris	Anggota	Reviwer	
5.	Drs. H. Beben Buhori NIP. 196307121993021001	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Muda Permohonan	Anggota	Reviwer	
6.	Tuti Irianti, S.Sy. NIP. 198604162006042006	Penata (III/c)	Panitera Muda Hukum	Anggota	Reviwer	
7.	Asep Husni, SH. NIP. 197812282009121002	Penata (III/c)	Panitera Muda Gugatan	Anggota	Reviwer	
8.	Hadiansyah, S.Kom. NIP. 198501262009121003	Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota sekaligus Sekretaris	Notulen	
9.	Arif Wiji Hastomo, S.H. NIP. 198501282009041002	Penata (III/c)	Kasubag Umum, dan Keuangan	Anggota	Pengumpul	
10.	Dicky Mulyawan, A.Md. NIP. 198401222006041002	Penata (III/c)	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	Pengumpul	

KETUA,

<u>Drs. AMRIL MAWARDI, S.H., M.H.</u> NIP. 19680619.199403.1.008

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR: W10-A12/ 762 /OT.01.1/VI/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Drs. AMRIL MAWARDI, S.H., M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama

: Drs. M. TAUFIQ, HZ., M.H.I.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 18 Juni 2020

Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat,

Ketua

Pengadilan Agama Sukabumi,

Drs. M.TAUFIQ, HZ., M.H.I.

NIP. 19550219.198302.1.001

Drs. AMRIL MAWARDI, S.H., M.H.

(NIP. 19680619.199403.1.008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

No	Sasaran Strategis/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
		a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	c. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi • PK	100
		d. Indeks responden para pihak yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Sukabumi	100
		 a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap, dan tepat waktu	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100
		e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	20

		f. Persentase penyelesaian perkara melalui <i>e-litigasi</i>	10
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
3	Meningkatnya Akses	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100
	Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	gi Masyarakat c. Persentase perkara perpinggirkan permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum	100
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100
5	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara	 a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu 	100
3	Eksekusi	b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	100
	Tarlahaan	a. Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2019	100
6	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	b. Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/penetapan dan akta cerai mulai tahun 2020	100

	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 3.287.825.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 42.650.000,-

Bandung, 18 Juni 2020

Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat,

Drs. M. TAUFIQ, HZ., M.H.I. NIP. 19550219.198302.1.001 Ketua

Pengadilan Agama Sukabumi,

Drs. AMRIL MAWARDI, S.H., M.H. NIP. 19680619.199403.1.008



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Bandung 40294 Tlp.022-7810365 Fax.022-7810349 Homepage: www.pta-bandung.go.id E-Mail: surat@pta-bandung.go.id BANDUNG

Mei 2020

Nomor

: W10-A/1790/HM.01/V/2020

Lampiran

: 1 eksemplar

Hal

: Evaluasi Kineria Triwulan I Tahun 2020

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas laporan Triwulan I Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil monitoring dan evaluasi atas Laporan Triwulan I Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah kami tuangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebagai bahan perbaikan laporan dan kinerja triwulan berikutnya sebagaimana terlampir;
- Untuk laporan triwulan berikutnya kami minta agar Saudara menyusun laporan secara sistematis dengan sistematika penulisan sebagaimana terlampir;
- 3. Berdasarkan hasil evaluasi, Indikator Kinerja "Persentase Penurunan Sisa Perkara" tidak perlu diperjanjikan lagi/ditiadakan dari Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dengan pertimbangan :
 - Sisa perkara setiap tahun dipastikan ada, sehingga tidak mungkin dapat diusahakan sisa perkara setiap tahunnya terus menurun sampai batas akhir menjadi tidak ada sisa;
 - b. Jumlah sisa perkara setiap tahun sangat dipengaruhi dengan jumlah perkara yang masuk di akhir tahun yang tidak mungkin untuk ditolak, sehingga jumlah sisa perkara cenderung fluktuatif;

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Ketua

M. Taufiq H.Z.

OUTLINE LAPORAN TRIWULANAN

JUDUL LAPORAN

- A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
- B. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN ... BERDASARKAN E-SAKIP KOMDANAS
- C. REALISASI ANGGARAN DIPA DAN BIAYA PERKARA
- D. PENJELASAN CAPAIAN KINERJA

Meliputi capaian target, sumber daya yang digunakan, faktor pendukung dan penghambat, anggaran biaya yang digunakan (DIPA/Biaya Proses).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

CONTOH LAPORAN

LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN ... TAHUN 2020 BERDASARKAN E-SAKIP KOMDANAS PENGADILAN AGAMA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2020 Pengadilan Agama merupakan kinerja yang diperjanjikan oleh Ketua Pengadilan Agama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk dicapai dalam periode tahun 2020;

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama memuat tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama yang terdiri dari 3 Sasaran Strategis dan 21 Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 tersebut secara rinci dapat digambarkan dalam matrik sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET

Narasi lainnya... disesuaikan dengan kebutuhan (bebas).....

B. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN ... BERDASARKAN E-SAKIP KOMDANAS

(Diambil dari hasil unduhan dari e-Sakip Komdanas MARI dan disesuaikan dengan PK satker).

C. REALISASI ANGGARAN DIPA DAN BIAYA PERKARA

Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan capaian targetnya yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama telah didukung dengan anggaran biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Biaya Perkara/Biaya Proses yang bersumber dari para pihak yang berperkara.

1. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2020

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi sd bln ini	Realisasi bin ini	Realisasi sd bln ini	Sisa bulan ini

Smber: LRA Manual

2. Anggaran Biaya Proses/Biaya Perkara

Anggaran biaya yang bersumber dari para pihak berperkara (Biaya Proses/Biaya Perkara) besaran biaya perperkara telah ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Agama, namun berapa anggaran yang diterima dalam tahun 2020 sangat bergantung pada berapa jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama, sehingga dalam laporan ini kami sampaikan biaya perkara yang diterima dalam triwulan I dan realisasinya berdasarkan perkara yang diterima;

Perkara yang diterima Pengadilan Agama pada triwulan I Tahun 2020 sejumlah perkara, dengan penerimaan biaya perkara sebesar Rp. (Terbilang);

Berikut kami gambarkan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara sebagaimana matrik di bawah ini :

(Matrik sesuaikan dengan laporan keuangan perkara satker)

D. PENJELASAN CAPAIAN KINERJA

Penjelasan masing-masing indikator kinerja dan capaiannya

Penjelasan meliputi : Capaian kinerja, sumber daya yang digunakan, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja, realisasi anggaran;

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Narasikan kesimpulan dari pencapaian kinerja;

Narasikan saran hal-hal yang dapat menunjang pencapaian kinerja/peningkatan kinerja.



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Tlp. (022) 7810365 Fax. (022) 7810349 Bandung Website: www.pta-bandung.go.id e-mail: perencanaanptabandung@gmail.com

BANDUNG

Nomor

: W10-A/ 1388 /OT.01.1/V/2020

og Mei 2020

Lampiran

: 1 (satu) Eksemplar

Hal

Hasil Evaluasi Laporan Monev PK Triwulan I

Tahun 2020

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Jl. Taman Bahagia No. 19 Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal :

- 1. Evaluasi atas Laporan Monev PK triwulan I (Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja tahun 2020) Pengadilan Agama Sukabumi dimaksudkan untuk :
 - Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Triwulan I;
 - Memperoleh informasi tentang realisasi Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2020;
 - c. Menilai akuntabilitas kinerja instansi Triwulan I;
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- 2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 3 (tiga) komponen manajemen kinerja, meliputi : Kelengkapan Dokumen, Kelengkapan dan Ketepatan Isi Laporan serta Capaian Kinerja. Laporan Monev PK Triwulan I merupakan salah satu kegiatan evaluasi yang diarahkan untuk tercapainya akuntabilitas kinerja secara bertahap dan berkesinambungan sampai pada evaluasi LKjIP.
- 3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100. Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 100, sedangkan jawaban "Tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

JAWABAN	KRITERIA
Α	Memenuhi hampir semua kriteria (dari 81% s/d 100%)
В	Memenuhi sebagian besar kriteria (dari 71% s/d 80%)
С	Memenuhi sebagian besar kriteria (dari 61% s/d 70%)
D	Memenuhi sebagian kecil kriteria (dari 51% s/d 60%)
Е	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 50%)

- 1. Pengadilan Agama Sukabumi memperoleh nilai sebesar 34,57 (C) atau Kurang.
- 2. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelengkapan Dokumen = Bobot 30% nilai yang diperoleh 8,57 %:
 - 1) Penyampaian dokumen tidak tepat waktu;
 - 2) Dokumen tidak memuat penjelasan capaian kinerja;
 - 3) Dokumen tidak memuat penjelasan Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian kinerja;
 - 4) Dokumen tidak memuat penjelasan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja;
 - 5) Dokumen tidak memuat data realisasi keuangan DIPA maupun keuangan perkara / biaya proses;
 - 6) Dokumen tidak memuat kesimpulan dan saran.
 - Kelengkapan data dan ketepatan Isi = Bobot 40% nilai yang diperoleh
 20,00% :
 - Masih terdapat beberapa indikator kinerja dalam PK yang diperjanjikan tidak dievaluasi;
 - 2) Susunan sasaran strategis dan indikator kinerja tidak terstruktur / belum sesuai dengan PK yang diperjanjikan
 - 3) Tidak ada penjelasan realisasi anggaran sesuai dengan capaian kinerja masing-masing indikator kinerjanya.
 - c. Pencapaian Kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 6,00% :
 - Indikator kinerja yang mencapai target hanya sebesar 30% dari PK yang diperjanjikan, sehingga pencapaian target Indikator Kinerja Pengadilan Agama Sukabumi masih sangat rendah.
 - 2) Dokumen tidak memuat penjelasan capaian kinerja sesuai dengan kriteria yang seharusnya
- 3. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan :

a. Kelengkapan Dokumen

- 1) Penyampaian dokumen agar memperhatikan waktu yang telah ditentukan;
- 2) Penyusunan Dokumen Laporan Monev PK Triwulanan agar memuat penjelasan capaian kinerja;
- 3) Penyusunan Dokumen Laporan Monev PK Triwulanan agar memuat penjelasan Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian kinerja;
- 4) Penyusunan Dokumen Laporan Monev PK Triwulanan agar memuat penjelasan program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja;
- 5) Penyusunan Dokumen Laporan Monev PK Triwulanan agar memuat realisasi anggaran DIPA dan Keuangan Perkara / Biaya Proses;
- 6) Penyusunan Dokumen Laporan Monev PK Triwulanan agar memuat Kesimpulan dan Saran.

b. Kelengkapan Data dan ketepatan Isi

- Penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja dalam laporan triwulan agar disusun secara terstruktur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
- Realisasi anggaran dibuat sesuai dengan capaian kinerja setiap indikator sasarannya.

c. Pencapaian Kinerja

- Target kinerja yang tercapai sesuai target PK hanya sebagian kecil saja sehingga harus disusun kiat-kiat untuk mencapai target yang telah diperjanjikan;
- Data agar disesuaikan kembali dengan yang sebenarnya, sehingga data yang dimuat dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian hasil evaluasi atas Laporan Monev PK Triwulan I Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2020, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Sukabumi.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb Ketua,

Drs. M. Taufiq, HZ., M.H.I NIP. 19550219.198302.1.001

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI,

2. Kepala Badan Urusan Administrasi c.q Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI.

KERTAS KERJA EVALUASI ATAS LAPORAN EVALUASI TRIWULAN I REALISASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NO	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	вовот	UNIT	KERJA	
		(%)	Y/T	NILAI	TOTAL
1	2	3	4	5	6
A.	KELENGKAPAN DOKUMEN	30			8,57
1.	Dokumen telah dikirim tepat waktu		T	0	0.00
2.	Dokumen memuat print out hasil monev Sakip Komdanas		A	100	4,29
3.	Dokumen memuat penjelasan capaian kinerja		E	20	0,86
4.	Dokumen memuat penjelasan sumber daya yang digunakan		E	20	0,86
5.	Dokumen memuat penjelasan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja		E	20	0,86
6.	Dokumen memuat uraian realisasi anggaran		E	20	0,86
7.	Dokumen memuat Kesimpulan dan saran		E	20	0,86
B.	KELENGKAPAN DAN KETEPATAN ISI	40			20,00
1.	Sasaran dan indikator yang dievaluasi sesuai dengan PK yang diperjanjikan		С	60	6,00
2.	Pengisian laporan monev e-sakip komdanas telah sesuai		A	100	10,00
3.	Penjelasan memuat kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atau faktor penunjang kegagalan		E	20	2,00
	Penjelasan realisasi anggaran relevan dengan capaian kinerja		E	20	2,00
C.	PENCAPAIAN KINERJA	30			
1.	Capaian Target Kinerja sesuai dengan PK yang diperjanjikan		E	20	6,00 3,00
2.	Penjelasan capaian kinerja memenuhi kriteria		E	20	3,00
ASIL	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				34,57

Keterangan:

Y = YA, NILAI 100

T = TIDAK, NILAI 0

A = NILAI 81 - 100

B = NILAI 71 - 80

C = NILAI 61 - 70

D = NILAI 51 - 60

E = NILAI 0 - 50



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Tlp. (022) 7810365 Fax. (022) 7810349 Bandung Website: www.pta-bandung.go.id e-mail: perencanaanptabandung@gmail.com

BANDUNG

29 Agustus 2020

Nomor Lampiran : W10-A/ 3008 /OT.01.1/VIII/2020

: 1 (satu) Eksemplar

Hal :

: Hasil Evaluasi Laporan Monev Perjanjian Kinerja

Triwulan II Tahun 2020

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Jl. Taman Bahagia No. 19 Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

- Evaluasi atas Laporan Monev PK triwulan II (Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja tahun 2020) Pengadilan Agama Sukabumi dimaksudkan untuk :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Triwulan II;
 - b. Memperoleh informasi tentang realisasi Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2020;
 - Menilai akuntabilitas kinerja instansi Triwulan II;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- 2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 3 (tiga) komponen manajemen kinerja, meliputi : Kelengkapan Dokumen, Kualitas Pelaporan Realisasi Perjanjian Kinerja serta Pencapaian Kinerja. Laporan Monev Perjanjian Kinerja Triwulan II merupakan salah satu kegiatan evaluasi yang diarahkan untuk tercapainya akuntabilitas kinerja secara bertahap dan berkesinambungan sampai pada evaluasi LKjIP.
- 3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100.
 Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 100, sedangkan jawaban "Tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

ı

JAWABAN	KRITERIA
Α	Memenuhi hampir semua kriteria (dari 90% s/d 100%)
В	Memenuhi sebagian besar kriteria (dari 80% s/d 89%)
С	Memenuhi sebagian besar kriteria (dari 61% s/d 79%)
D	Memenuhi sebagian kecil kriteria (dari 51% s/d 60%)
E	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 50%)

- Pengadilan Agama Sukabumi memperoleh nilai sebesar 72,80 (BB) atau Sangat Baik.
- 2. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan Dokumen = Bobot 30% nilai yang diperoleh 27,60 %:
 - Susunan sasaran strategis dan indikator kinerja tidak terstruktur / belum sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan;
 - Penjelasan capaian kinerja belum menjelaskan lebih lengkap sumber daya yang digunakan untuk pencapaian target kinerja secara menyeluruh yang meliputi sarpras, sdm dan anggaran untuk setiap masing-masing indikator kinerjanya.
 - 3) Masih terdapat beberapa indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan tidak dievaluasi diantaranya :
 - Persentase pendaftaran perkara melalui e-Court;
 - Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi;
 - Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu;
 - Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi;
 - Persentase Retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009;
 - Persentase pemisahan arsip perkara antara Bundel A dengan putusan/penetapan dan Akta Cerai mulai tahun 2010.
 - b. Kualitas Pelaporan Realisasi Perjanjian Kinerja = Bobot 40% nilai yang diperoleh 23.20% :
 - Evaluasi Indikator kinerja Persentasi penyelesaian perkara tepat waktu tidak tepat sasaran;
 - Evaluasi memuat sumber daya yang digunakan, akan tetapi masih bersifat global;
 - Evaluasi memuat kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atau penyebab kegagalan, namun bersifat global;

- 4) Evaluasi tidak memberikan penjelasan tentang realisasi anggaran atas pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja.;
- 5) Pengisian data laporan e-monev Komdanas (matriks pengukuran kinerja) pada masing-masing indikator kinerja tidak sama dengan data yang terdapat di Laporan Monev Perjanjian Kinerja, diantaranya:
 - Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK;
 - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan;
 - Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
 - Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi;
 - Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
 - Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus;
 - Persentase pendaftaran perkara melalui e-Court;
 - Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi;
 - Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;
 - Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum;
 - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum);
 - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi);
 - Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu;
 - Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi;
 - Persentase Retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009;
 - Persentase pemisahan arsip perkara antara Bundel A dengan putusan/penetapan dan Akta Cerai mulai tahun 2010.

c. Pencapaian Kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 22,00%:

 Indikator kinerja yang mencapai target sebesar 60,05% dari Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan, sehingga pencapaian target Indikator Kinerja Pengadilan Agama Sukabumi masih rendah; Capaian kinerja dalam monev Perjanjian Kinerja Komdanas dengan penjelasan tidak konsisten dan beberapa indikator tidak menjelaskan data namun hanya bersifat spekulasi.

3. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan :

a. Kelengkapan Dokumen

Penyusunan indikator kinerja dalam matriks pengukuran kinerja dan dalam penjelasan capaian kinerja agar disusun sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang sudah diperjanjikan.

b. Kualitas Pelaporan Realisasi Perjanjian Kinerja.

- Penyusunan Dokumen Laporan Monev Perjanjian Kinerja Triwulanan agar memuat penjelasan capaian kinerja yang lebih lengkap secara menyeluruh yang meliputi sarpras, sdm dan anggaran pada masing-masing indikator kinerja;
- 2) Penjelasan anggaran yang digunakan untuk membiayai realisasi Indikator Kinerja yang sumber dananya dari biaya perkara agar dijelaskan biaya perkara seutuhnya termasuk biaya proses, kecuali untuk indikator kinerja yang betul-betul biayanya dikeluarkan dari biaya proses saja;
- 3) Pengisian data di laporan e-monev Komdanas (matriks pengukuran kinerja) harus sama dengan data yang terdapat di Perjanjian Kinerja yang sudah diperjanjikan (Tahun 2020) dan dalam Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Triwulan.

c. Pencapaian Kinerja

- Target kinerja yang tercapai sesuai target Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan masih rendah, sehingga masih harus ditingkatkan lagi dengan menyusun kiat-kiat untuk mencapai target yang telah diperjanjikan;
- Pengisian laporan dalam e-monev PKT Komdanas agar lebih teliti lagi dan diisi dengan data yang benar dan akurat, disesuaikan kembali dengan yang sebenarnya, sehingga data yang dimuat dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian hasil evaluasi atas Laporan Monev Perjanjian Kinerja Triwulan II Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2020, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Sukabumi.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua,

Drs. M. Taufiq, HZ., M.H.I. 1910 NIP. 19550219.198302.1.001

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

2. Kepala Badan Urusan Administrasi c.q Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI.

KERTAS KERJA EVALUASI ATAS LAPORAN EVALUASI TRIWULAN II REALISASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NO	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	вовот	UNIT	KERJA	
	ROWN GIVEN 730B ROWPONEN	(%)	Y/T	NILAI	TOTAL
1	2	3	4	5	6
A.	KELENGKAPAN DOKUMEN	30			27,60
1.	Dokumen telah dikirim tepat waktu		Υ	100	6,00
2.	Dokumen memuat PK dan print out hasil monev Sakip Komdanas		Υ	100	6,00
3.	Dokumen memuat penjelasan capaian kinerja secara lengkap		С	60	3,60
4.	Dokumen memuat uraian realisasi anggaran		Υ	100	6,00
5.	Dokumen memuat Kesimpulan dan saran		Υ	100	6,00
	KUALITAS PELAPORAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA	40			23,20
1.	Sasaran dan indikator yang dievaluasi sesuai dengan PK yang diperjanjikan		С	60	4,80
	Pengisian laporan monev e-sakip komdanas telah sesuai dan sinkron dengan penjelasannya		D	50	4,00
3.	Penjelasan memuat sumber daya yang digunakan		С	60	4,80
4.	Penjelasan memuat kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atau faktor penyebab kegagalan		С	60	4,80
5.	Penjelasan realisasi anggaran setiap indikator kinerja relevan dengan capaian kinerja		С	60	4,80
C.	PENCAPAIAN KINERJA	30			22,00
1.	Capaian Target Kinerja sesuai dengan PK yang diperjanjikan		С	60	6,00
2.	Capaian terget kinerja triwulan ini lebih baik dari trwulan sebelumnya		Υ	100	10,00
3.	Capaian kinerja akurat dan dapat dipertanggungjawabkan		С	60	6,00
ASIL	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				72,80

Keterangan:

Y = YA, NILAI 100

T = TIDAK, NILAI 0

A = NILAI 81 - 100

B = NILAI 71 - 80

C = NILAI 61 - 70

D = NILAI 51 - 60

E = NILAI 0 - 50

	organia de la califeración de la
	And the second s
	appentant at the second of the
	any arms appliance in the
	Programme and the state of the
	STREET AT BELLEVING STREET BOTH ACT TO REPORT AT LABOUR.
	n die dogen ducke, ver die der de de de de
	ALVID MERIAGO TIGAL
	and the second of the second of the second second of the s
	, CAN COURT OF THE SAFETY OF THE SAFETY

T HERE OF THE SECOND SE



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Tlp. (022) 7810365 Fax. (022) 7810349 Bandung Website: www.pta-bandung.go.id e-mail: perencanaanptabandung@gmail.com

BANDUNG

Nomor

: W10-A/4906 /OT.01.1/XII/2020

15 Desember 2020

Lampiran Hal

: 1 (satu) Eksemplar

: Hasil Evaluasi Laporan Monev PK Triwulan III

Tahun 2020

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Jln. Taman Bahagia No.19 S u k a b u m i

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

- 1. Evaluasi atas Laporan Monev PK triwulan III (Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja tahun 2020) Pengadilan Agama Sukabumi dimaksudkan untuk :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Triwulan III;
 - Memperoleh informasi tentang realisasi Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2020;
 - c. Menilai akuntabilitas kinerja instansi Triwulan III;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- 2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 3 (tiga) komponen manajemen kinerja, meliputi : Kelengkapan Dokumen, Kualitas Pelaporan Realisasi PK serta Capaian Kinerja. Laporan Monev PK Triwulan III merupakan salah satu kegiatan evaluasi yang diarahkan untuk tercapainya akuntabilitas kinerja secara bertahap dan berkesinambungan sampai pada evaluasi LKjIP.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100. Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 100, sedangkan jawaban "Tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

JAWABAN	KRITERIA
Α	Memenuhi hampir semua kriteria (dari 90% s/d 100%)
В	Memenuhi sebagian besar kriteria (dari 80% s/d 89%)
С	Memenuhi sebagian besar kriteria (dari 61% s/d 79%)
D	Memenuhi sebagian kecil kriteria (dari 51% s/d 60%)
E	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 50%)

- Pengadilan Agama Sukabumi memperoleh nilai sebesar 80,00 (BB) atau Sangat Baik.
- 2. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan Dokumen = Bobot 30% nilai yang diperoleh 25,20 %:
 - Belum ada penjelasan Realisasi Anggaran hanya menyajikan data matriks, belum menguraikan mengenai hambatan atau faktor-faktor yang menyebabkan penyerapan tinggi/rendah pada triwulan tersebut;
 - b. Kualitas Pelaporan Realisasi PK = Bobot 40% nilai yang diperoleh28,80% :
 - Pada Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK masih terdapat kekeliruan perhitungan seharusnya, pada upaya hukum kasasi inputnya berdasarkan jumlah dari yang mengajukan banding;
 - 2) Penjelasan pada sasaran 4 dan 5 mengenai perkara yang dieksekusi kurang menjelaskan perkara ekseskusi dimaksud. Dalam matriks tercantum input 0 realisasi 1 dinilai kurang tepat, apabila ada permohonan yang dimohonkan dari triwulan sebelumnya namun belum terealisasi di triwulan tersebut makan input tersebut tidak hilang di triwulan berikutnya sampai akhirnya dapat direalisasikan;

 Penjelasan setiap indikator belum komprehensif dalam menjelaskan mengenai korelasi sumberdaya yang digunakan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menunjang pencapaian kinerja.

c. Pencapaian Kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 26,00%:

- Laporan Realisasi PK belum didukung dengan data yang akurat dari Laporan Perkara;
- Indikator kinerja yang mencapai target sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai target dalam Perjanjian Kinerja 2020.

3. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan :

a. Kelengkapan Dokumen

Penjelasan pencapaian target kinerja agar lebih lengkap mejelaskan sumber daya yang digunakan dan korelasinya dalam pencapaian target tersebut (SDM, Sarpras dan Anggaran).

b. Kualitas Pelaporan Realisasi PK

- Dokumen agar membandingkan capaian triwulan berjalan dengan triwulan sebelumnya agar terlihat kenaikan atau penurunannya dan dijelaskan penyebab peningkatan atau penurunan capaian tersebut;
- 2) Agar memperhatikan kesesuaian antara matriks dan penjelasan capaian kinerja yang akan dijelaskan sehingga laporan lebih akurat.

c. Pencapaian Kinerja

- Pada Laporan Realisasi PK triwulan yang akan datang agar didukung dengan data yang akurat yaitu dengan melampirkan Laporan Perkara sebagai sumber data;
- Target kinerja yang tercapai sesuai target PK yang diperjanjikan cukup baik, namun harus terus diupayakan dan disusun kiat-kiat untuk mencapai target yang telah diperjanjikan;

Demikian hasil evaluasi atas Laporan Monev PK Triwulan III Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2020, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Sukabumi.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua

Drs. M. Taufiq, HZ., M.H.I NIP. 19550219.198302.1.001

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

2. Kepala Badan Urusan Administrasi c.q Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI.

KERTAS KERJA EVALUASI ATAS LAPORAN EVALUASI TRIWULAN III REALISASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NO	KOMPONEN (CUP KOMPONEN)	вовот	UNIT	KERJA	
NO	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	(%)	Y/T	NILAI	TOTAL
1	2	3	4	5	6
A.	KELENGKAPAN DOKUMEN	30			25,20
1.	Dokumen telah dikirim tepat waktu		Α	100	6,00
2.	Dokumen memuat PK dan print out hasil monev Sakip Komdanas		Υ	100	6,00
3.	Dokumen memuat penjelasan capaian kinerja secara lengkap		В	80	4,80
4.	Dokumen memuat uraian realisasi anggaran		С	60	3,60
5.	Dokumen memuat Kesimpulan dan saran		В	80	4,80
B.	KUALITAS PELAPORAN REALISASI PK	40			28,80
1.	Sasaran dan indikator yang dievaluasi sesuai dengan PK yang diperjanjikan		В	80	6,40
2.	Pengisian laporan monev e-sakip komdanas telah sesuai dan sinkron dengan penjelasannya		С	60	4,80
3.	Penjelasan memuat sumber daya yang digunakan		В	80	6,40
4.	Penjelasan memuat kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atau faktor penyebab kegagalan		С	60	4,80
5.	Penjelasan realisasi anggaran setiap indikator kinerja relevan dengan capaian kinerja		В	80	6,40
C.	PENCAPAIAN KINERJA	30			26,00
1.	Capaian Target Kinerja sesuai dengan PK yang diperjanjikan		В	80	8,00
2.	Capaian terget kinerja triwulan ini lebih baik dari triwulan sebelumnya		Υ	100	10,00
3.	Capaian kinerja akurat dan dapat dipertanggungjawabkan		В	80	8,00
ASI	L EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				80,00

Keterangan:

Y = YA, NILAI 100

T = TIDAK, NILAI 0

A = NILAI 81 - 100

B = NILAI 71 - 80

C = NILAI 61 - 70


D = NILAI 51 - 60

E = NILAI 0 - 50

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI KELAS I.B

1. Undang-Undang RI No: 7 TAHUN 1989

2.Peraturan Mahkamah Agung RI No: 7 TAHUN 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung RI No: 1 TAHUN 2017



MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Agama Sukabumi

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Sukabumi Yang Agung.

Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;

- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Tujua	ın	Target Jangka Menengah (5 Tahun)	s	asaran			Target '	%						Strateg	ji				
	Uraian	Indikator	%	Uraian	Indikator kiinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator	Target	2021			Anggaran		
		kinerja											Kinerja Kogistan	Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Terwujudny a Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administra si dan Pengelola an Keuangan BUA	Terpelihara sarana prasarana teknis	16	Unit PC	3.361.871	3.433.645	3.500.000	3.800.00	4.000.000
					b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100			Terpelihara sarana prasarana teknis	16	Unit printer					
					c. Persentase penurunan sisa perkara	10	10	9	8	8			Terpelihara sarana prasarana teknis							

			d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK e. Index	99	99	99	99	99			Terpelihara sarana prasarana teknis							
			Kepuasan Pencari Keadilan															
		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaia n Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan MA		6	Unit PC	357.500	267.500	200.000	200.000	200.000
			b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	13	13	15	20										
			c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100										
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100	100	100	100	100										

				e. Persentase pendaftaran perkara melalui e- Court	2	15	20	25	30										
				f. Persentase penyelesaia n perkara melalui e- Litigasi	1	2	3	5	10										
2.	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentas e perkara prodeo yang diselesaik	Meningkatn ya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama/ Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara	% perkara prodeo yg diselesaikan	60	perkara	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		an b. Persentas e pencari keadilan golongan tertentu yang	miskin dan terpinggirka n	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan		•	•	-											
		mendapat layanan bantuan hukum (Posbaku m)		c. Persentase perkara permohonan (volunter) identitas hukum	100	100	100	100	100		Penyelesaian perkara identitas hukum	% perkara identitas hokum yg diselesaikan	60	perkara	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
				d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100		Layanan bantuan hukum	Jumlah masayarakat yang dilayni	350	Jam layanan	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Meningkatn ya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100	100										
			Meningkatn ya Penyelesaia n dan Penataan perkara	A. Persentase perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100										
			eksekusi	tepat waktu	100	100	100	100	100										

			eksekusi yang ditata dan divalidasi										
		Terlaksanan ya penataan arsip perkara	a. Persentase Retensi Arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009 (1976- 2009)	15	20	20	25	20					
			a. Persentase pemisahan arsip perkara antara Bundel A dengan Putusan / Penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010 – 2020	15	20	20	25	20					
			b. Persentase arsip perkara yang dialih mediakan mulai tahun 2010-2020	15	20	20	25	20					

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	 Perbandingan antara perkara tunggakan yang diselesaikan dengan jumlah seluruh perkara tunggakan dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Amundo	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	 Perbandingan antara perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang diterima dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	 Perbandingan antara sisa perkara terdahulu dikurangi sisa tahun beikutnya dibagi dengan sisa tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi selisih turun menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi. 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding Kasasi PK	 Perbandingan antara Jumlah Perkara yang tidak mengajukanupaya hukum dibagi dengan jumlah perkara yang diputuskan dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi. 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dan Hasil SKM pada tahun berjalan	Ketua	Laporan Semester an dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	-	Perbandingan antara Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu oleh Para Pihak dibagi dengan jumlah perkara yang diputuskan dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi.	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	-	Perbandingan antara Jumlah Perkara berhasil dimediasikan dibagi dengan jumlah perkara yang memenuhi syarat untuk mediasi dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi.	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		C.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	-	Perbandingan antara berkas yang dimohonkan upaya hukum banding, kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu dibagi dengan jumlah berkas yang dimohonkan upaya hukum banding, kasasi dan PK, dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	-	Perbandingan antara putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus, dibagi jumlah putusan ekonomi syariah, dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e.	Persentase pendaftaran perkara melalui <i>e-Court</i>	-	Perbandingan antara perkara yang didaftarkan melalui <i>e-Court</i> , dibagi jumlah perkara yang telah terdaftar, dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f.	Persentase penyelesaian perkara melalui <i>e-Litigasi</i>	-	Perbandingan antara perkara yang didaftarkan melalui <i>e-Court</i> yang diselesaikan melalui <i>e-Litigasi</i> dibagi jumlah perkara yang didaftarkan melalui <i>e-Court</i> , dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	 Perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan, dibagi jumlah perkara prodeo yang disidangkan, dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi. 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan UNTUK PA. SUKABUMI TIDAI	 Perbandingan antara perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan, dibagi jumlah perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan, dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi. C DAPAT DILAKSANAKAN SEHUBUNGAN TIDAK TERSEDIA ANGGARAN UNTUK TAHUN 2	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	 Perbandingan antara output yang dikeluarkan dari perkara permohonan identitas hukum , dibagi jumlah permohonan identitas hukum, dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi. 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	 Perbandingan antara jumlah pencari keadilan yang mendapay Layanan Bantuan Hukum, dibagi jumlah pencari keadilan yang terdaftar di pengadilan, dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	 Perbandingan antara putusan yang ditindaklanjuti, dibagi jumlah permohonan eksekusi, dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi. 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan perkara eksekusi	a.	Persentase perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	-	Perbandingan antara perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh permohonan eksekusi, dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.	Persentase perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	-	Perbandingan antara perkara eksekusi yang telah ditata dan divalidasi, dibagi jumlah seluruh permohonan eksekusi yang diselesaikan, dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Terlaksananya penataan arsip perkara	a.	Persentase Retensi Arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	-	Perbandingan antara Retensi Arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009 (1976-2009), dibagi jumlah seluruh berkas arsip perkara sampai dengan tahun 2009 (1976-2009), dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.	Persentase pemisahan arsip perkara antara Bundel A dengan Putusan/ Penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010 – 2020	-	Perbandingan antara pemisahan arsip perkara antara Bundel A dengan Putusan/ Penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010 – 2020 yang sudah selesai, dibagi jumlah seluruh berkas arsip perkara tahun 2010-2020, dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TAR	GET	
NO	SASAKAN STRATEGIS	INDIRATOR	ı	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi, PK	99%	99%	99%	99%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	20	20	20	25
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	3%	3%	5%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-Court	3 %	3 %	5 %	4 %
		f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan perkara eksekusi	a. Persentase perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	•	b. Persentase perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya penataan arsip perkara	a. Persentase Retensi Arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009 (1976-2009)	5%	5%	5%	5%
		b. Persentase pemisahan arsip perkara antara Bundel A dengan Putusan / Penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010 – 2020	5%	5%	5%	5%
		c. Persentase arsip perkara yang dialih mediakan mulai tahun 2010- 2020	5%	5%	5%	5%

NO	AKSI/KEGIATAN	DI		WAL SANA/	NNI	KELUARAN	PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
NO	ANSI/NEGIATAN	1	II		IV	KLLOAKAN	ricolain iteliaran bana (np)
1.	Pembentukan Tim E-Court	v				Tim Kerja	1. Money percepatan 237.500.000
	Monev secara berkala	v	v	v	v	Laporan Monev	penyelesaian perkara
	Pembentukan Tim Transparansi dan Informasi	v				Tim Kerja	1. Program Persidangan 2. Persidangan e-court, elektronik litigasi dan
	Pembentukan TIM SKM	v				Tim SKM	2. Program Transparansi persidangan
	Monev Template Dokumen	v	v	v	v	Template standar	dan Informasi penyelesaian perkara 3. Oneday publish dan oneday minutasi begin{tabular}{ll} & penyelesaian perkara & & & & & & & & & & & & & & & & & &

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
I NO	ANSIMESIATAN	Τ΄.	II		IV	KELOAKAN	T ROOM	REGIATAN	אוויר (ווף)
2.	Koordinasi panggilan/ pemberitahuan delegasi	v	v	v	v	Relaas delegasi	Optimalisasi SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Penyediaan Salinan Putusan	Monitoring penyediaan salinan putusan sesuai dengan jenis perkara, melalui aktivasi peran media	
	Pemantapan rencana kinerja (rapat kerja / evaluasi/ crooschek)	v	V	v	V	Dokumen perencanaan	Oneday service	2. Standar Layanan Pemberitahuan Isi Putusan melalui pemanfaatan SMS Gateway	
	Money SOP		v		v	Laporan Monev	Optimalisasi SOP Layanan	3. Penerapan SOP (standar operasional prosedur)	
	Rekapitulasi dan kajian pelaksanaan Mediasi	v	v	v	V	Dokumen Analisa pelaksaan Mediasi	Optimalisasi pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi	4. Membuat rekapitulasi pelaksanaan mediasi dan keberhasilan perdamaian oleh Majelis Hakim	
3.	Penerbitan SK Panjar	V				SK Panjar Biaya Perkara	Program Acess for Justice	Membuat Penetapan Pelaksanaan Akses untuk layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Sukabumi	
	Standar Layanan Prodeo	v				Standar	Program Acess for Justice	Koordinasi pihak terkait	24.000.000

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		Ι	II	III	IV	1			(17
						Layanan Prodeo		layanan terpadu (Imple- mentasi Perma 1 Tahun 2015)	
	Penyelesaian perkara identitas hukum	v	v	v	v	Penetapan Isbat	Melakukan pengkajian data (pemetaan) atas wilayah masyarakat miskin dan belum memiliki identitas hukum perkawinan, dengan membuat rekapitulasi data secara berkala	Koordinasi pihak terkait layanan terpadu (Imple- mentasi Perma 1 Tahun 2015)	24.000.000
	Pemberian bantuan advis hukum dan pembuatan gugatan / permohonan	v	v	v	v	Advis hukum dan surat gugatan/ permohonan	Program Peningkatan peran pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan	35.000.000
	Rapat kerja Kepaniteraan dan Pengelola keuangan	v		v		Dokumen hasil rapat kerja	Optimalisasi peran Tim Pengelola Keuangan	Koordinasi pelaksanaan anggaran manajemen peradilan bagi masyarakat terpinggirkan	30.000.000
4.	Pembentukan hakim pengawas bidang eksekusi	v				SK Hakim Pengawas Eksekusi	Koordinasi Forkompimda	Rapat koordinasi	
	Monev SOP Eksekusi		v		v	Laporan hasil Monev	Monev SOP Eksekusi	Kajian dan evaluasi SOP terkaitan pelaksanaan	

NO	AKSI/KEGIATAN	PI		WAL SANA	AN	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
								Eksekusi	
	Koordinasi Tim Eksekusi	v	v	v	v	Laporan hasil koordinasi	Optimalisasi dan konsolidasi Tim Kerja	Rapat dan Diskusi persiapan dan pelaksanaan eksekusi	
5.	Pembentukan Tim Retensi Arsip berkas perkara	v				SK Tim	Retensi Arsip	 Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Perencanaan Retensi Arsip Berkas Perkara 	
	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Tim	v	v	v	v	Laporan Pelaksanaan	Monev Pelaksanaan Retensi Arsip Berkas Perkara	 Pemilahan / Klasifikasi Pengelompokan dokumen Penginputan pada data base atau pada aplikasi SIPP Penjilidan 	

Sukabumi, Januari 2021 Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

(Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.)